

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023



DINAS SOSIAL KABUPATEN
TEMANGGUNG
2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode Tahun 2023 Dinas Sosial, Renja Tahun 2023 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas.

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan triwulan 4, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Temanggung, Mei 2022
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA TAHUN
2023

DINAS
SOSIAL

disusun Oleh
:

TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas
verifikator, Pada Tanggal : Mei 2022

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia

Sub Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat,

RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,M.M
NIP. 19730501 199603 2 004

EKO BUDI MULYANTO,SE, MM
NIP. 19681117199031002

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas

pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Sosial Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Sosial, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RAKPD. Bedanya, data dan informasi yang

diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Sosial, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Sosial;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial);
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Sosial;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Sosial; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Sosial.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Sosial untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dan perkiraan realisasi tahun 2022 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2022;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Sosial.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Sosial;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Sosial dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya,

serta capaian kinerja Renstra Dinas Sosial).

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Sosial.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial.

- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.
- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam pembangunan daerah.
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial;**
Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Sosial merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
- j. Telaahan Kebijakan Nasional;**
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
- k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial;**
Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.
- l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Sosial dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Sosial yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial) Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2021
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2022.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
s.d Tahun 2020

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2020		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi s/d 2021		Capaian s/d 2021		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
Belanja Tidak Langsung																			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.751.689.136	4.496.886.680		4.379.057.904							
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.403.609.136	3.459.970.180		3.405.170.591	98,42						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	36	45.477.199.292			12	4.403.609.136	3.459.970.180	12	3.405.170.591							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								206.500.000	54.459.300		53.687.874	98,58						
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%					100			100		100		100		100		

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

b.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	36	28.000.000			12	16.000.000	8.850.000	12	8.817.500	100	99,63				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKJIP, Evaluasi RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)	Buku	78				26		9.051.400	26		100					
		Terlaksananya Penyusunan RENJA, Perubahan RENJA, PK,RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah	Buku	21	50.000.000			7			7		100	95,86				
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	36				12	21.500.000		12		100					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	26.000.000			12	17.000.000	5.891.400	12	5.891.150	100	100				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	12	87.000.000			12	51.000.000	16.567.500	12	16.455.500	100	99,32				
c.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	36	140.000.000			12	71.000.000	14.099.000	12	13.847.024	100	98,21				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36	2.501.720.650				865.200.000	739.523.200		724.707.454		98,00				

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah	Bulan	36	18.000.000			12	10.000.000	6.000.000	12	4.469.500	100	74,49				
d.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	36	225.000.000			12	75.000.000	75.000.000	12	66.300.308	100	88,40				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	36	63.596.650			12	45.000.000	20.000.000	12	16.811.000	100	84,06				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 TKSK dan 2 SS disabilitas)	Bulan	36	2.185.124.000			12	545.200.000	638.523.200	12	637.126.646 0	100	99,78				
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (2 Kebersihan dan 6 Satpam)	Bulan					12	190.000.000		12		100					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				650.000.000				267.630.000	242.934.000	0	195.491.985		80,47				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (suku cadang, oli, BBM)	Bulan	36	440.000.000			12	100.000.000	140.000.000	12	109.888.785	100	78,49				

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan				12	137.630.000		12	0	100					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pembuatan Kanopi	Bulan	36	210.000.000		12	30.000.000	102.934.000	12	85.603.200	100	83,16				
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							8.750.000									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	38	9.000.000		38	8.750.000	0								
2																	
a.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				70.321.000			30.000.000	6.578.300	0	6.413.500		97,49				
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	10.321.000		100					0	100				

--	--	--	--	--

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Pengumpulan Sumbangan ke Masyarakat	Orang	60	60.000.000			30.000.000	6.578.300	60	6.413.500	100	97,49				
		Terlaksananya Restorasi Sosial dan Pemeliharaan nilai Kepahlawanan	Kegiatan	7						1		100					
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				16.513.892.000			1.522.565.000	173.164.300	0	171.189.828		98,86				
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang Terlibat dalam Penanganan PPKS	Orang	120	275.000.000		40			40		100					
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang terlibat dalam Penanganan PPKS	Orang	289	110.000.000		289	75.000.000	41.388.500	289	40.610.500	100	98,12				
		Jumlah TAGANA yang terlibat dalam Penanganan PPKS	Orang	60	40.000.000		60			60		100					
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang Terlibat dalam Penanganan PPKS	Orang	20	120.000.000		20	991.565.000	20.261.800	20	20.178.000	100	99,59				

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Keluarga Pioner Untuk Peran Serta dalam Penanganan PPKS	Kecamatan	60	50.000.000			20	30.000.000	9.438.000	20	8.677.600	100	91,94					
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan hibah Sarpras Panti	Panti	12	305.000.000			4			4		100						
	Terfasilitasinya Bansos Sarpras Panti	Kegiatan					1			1		100						
	Terfasilitasinya Bansos Sembako	KK					47742			74.350		100						
	Terfasilitasinya Kegiatan FKKT	Kegiatan					3	396.000.000	91.755.000	3	91.577.728	100	99,81					
	Terfasilitasinya Kegiatan IPSM	Kegiatan					1			60		100						
	Terfasilitasinya Kegiatan KOMDA LANSIA	Kegiatan					1			1		100						
	Terfasilitasinya Kegiatan LKKS	Kegiatan					1			1		100						
	Terfasilitasinya Kegiatan WKSBM	Desa					96			96		100						
	Terfasilitasinya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Unit					5			5		100						

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya Kegiatan LK3	Kegiatan	1	35.642.000			1	30.000.000	10.321.000	1	10.146.000	100	98,30				
3																		
a.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sosial																	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		%	100	60.000.000			100	69.700.000	15.408.200	100	15.250.600	0	98,98				
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%					100						100				

--	--	--	--	--

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terbantunya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dapat memenuhi kehidupan dasarnya melalui Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif	Orang	30	60.000.000			10	69.700.000	15.408.200	10	15.250.600	100	98,98				
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%				100				100		100					
4																		
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				2.588.200.000				31.688.000.000	304.171.100	0	294.577.883		96,85				

--	--	--	--	--

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%					100					100				
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%					100					100				
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%					100					100				
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%					100					100				

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Penyediaan Permakanan	Tersedianya Kebutuhan Makanan bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang atau Tindak Kekerasan Terlantar pada Rumah Perlindungan Sosial	%	100	88.000.00			100	1.199.086.000	37.473.100	100	36.874.000	100	98,40				
Penyediaan Sandang	Tersedianya Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang atau Tindak Kekerasan Terlantar pada Rumah Perlindungan Sosial	Kasus	100	60.000.000			100	16.920.535	23.685.600	100	23.652.150	100	99,86				
Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu bagi Disabilitas (kursi roda anak, kursi roda standar Dewasa, Alat Bantu Jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair Kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Betra, dan Kruk)	Orang	500	170.000.000			40	174.501.600	25.000.000	40	22.161.150	100	88,64				

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlayannya Reunifikasi Keluarga Disabilitas, Tuna Sosial dan Klien RPS	Kegiatan	3	66.000.000			1	75.513.600	16.664.500	1	16.634.500	100	99,82				
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tersedianya Fasilitas Bimbingan Fisik, mental dan soial bagi klien penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar	Orang	75	41.000.000			25	14.969.000	4.684.000	25	4.681.500	100	99,95				
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tersedianya Bimbingan Fisik, mental dan Sosial bagi Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan dan orang terlantar	Orang	75	822.200.000			25	173.200.000	186.000.000	25	179.975.733	100	96,76				
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Adanya Layanan Pemberian Akses ke Layanan ke Pendidikan dan Kesehatan dasar bagi Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak kekerasan dan orang terlantar	Kasus	15	21.000.000			5	8.160.000	3.800.000	5	3.742.700	100	98,49				

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terbangunnya Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kegiatan					1	30.015.424.265	3.452.600	1	3.446.850	100	99,83				
Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar	Kasus	30	1.221.000.000			10	1.743.000		0	0	0	0				
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Kasus	90	20.000.000			30	4.751.000	2.174.800	58	2.172.850	100	99,91				
Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya pemberian rujukan	Kasus	100	18.000.000			100	3.731.000	1.236.500	100	1.236.450	100	100				
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		%		2.248.000.000			1,22	1.388.300.000	838.913.100		827.696.346		98,66				

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%				1,22					100					
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terfasilitasinya bantuan Transportasi untuk orang Terlantar dalam Perjalanan	Kasus	120	2.050.000.000		40	1.111.500.000	800.000.000	42	789.593.546	100	98,70				
		Tersedianya Bantuan dan Asistensi Sosial untuk Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Orang	396			132			271		100					
		Tersedianya Fasilitas Kegiatan Home Care	Kasus	120			40			40		100					
		Tersedianya Pemberian Layanan Kedaruratan Kasus Viral Keterlantaran	Kasus	30			10			11		100					
	Penyediaan Permakanan	Tersedianya makan minum Kegiatan Home care ,LUT dan AT tar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, dan lanjut usia terlantar melalui Rumah Perlindungan Sosial dan yang ada di masyarakat	Kasus				100			13.616.000		661		0	100		

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya fasilitas honor bagi Pendamping Sosial Honorer Panti	%	100	21.000.000			100	116.200.000	3.731.800	100	3.731.800	100	100				
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tersedianya Fasilitas Honor Kegiatan Tim Teknis Penanganan PPKS dan Instruktur Kegiatan LUT/AT dan Home Care, Spritual dan Sosial	%	100	41.000.000			100	24.150.000	5.000.000	100	4.997.550	100	99,95				
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Tersedianya Fasilitas Kegiatan Terapy Psychososial dan rekreasional bagi LUT/AT serta kegiatan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	%	100	21.000.000			100	34.230.000	5.000.000	100	4.997.850	100	99,96				
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terfasilitasinya ATK untuk kegiatan LUT/AT dan Home Care Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.	%	100	16.000.000			100	8.731.100	3.850.000	100	3.839.250	100	99,72				

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya Akses ke layanan dan pendidikan dasar	%	100	26.000.000			100	2.500.000	5.000.000	100	4.770.800	100	95,42				
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya Pelayanan Penelusuran Keluarga	%	100	21.000.000			100	12.000.000	3.300.500	100	3.056.650	100	92,61				
	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya layanan rujukan	%	100	31.000.000			100	24.096.000	10.000.000	100	9.793.200	100	97,93				
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi	%	100	21.000.000			100	41.276.900	3.030.800	100	2.915.700	100	96,20				
5																		
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		bulan		3.121.975.000				1.487.052.500	1.058.212.200		1.057.338.750		99,92				
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%					100			100			100				
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terfasilitasinya bantuan Permakanan anak Panti	Panti	421	3.066.975.000			8	1.292.052.500	1.050.693.000	8	1.050.312.250	100	99,96				
		Terlaksananya Pelatihan Anak Panti	Anak					24			24		100					
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Proses Adopsi Anak	%	100	30.000.000			100	15.000.000	7.519.200	100	7.026.500	100	93,45				

				100
--	--	--	--	-----

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Bantuan Sarpras Panti	Panti				4	180.000.000	0	0	0	0	0				
		Terlaksananya Porseni Anak Panti	%	100	25.000.000		100			0		0					
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				6.123.218.000												
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%				75			99		100					
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%				85			100		100					
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%				10			64		100					
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%				48			100		100					
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah/kota	%	100	900.000.000		100	400.000.000	272.378.500	100	267.045.968	100	98,04				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)	%	100	30.000.000		100	684.000.000	9.518.500	100	9.500.850	100	99,81				

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Bantuan Sosial untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Fakir Miskin	Orang	100	811.218.000			60	215.017.000	60	214.585.300	100	99,80					
		Terfasilitasinya Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	%	100			100			100		100						
		Terfasilitasinya Bisnis Proses PKH	KK	100			32900			81.062		100						
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (KUBE)	Kelompok	100	4.382.000.000		5		55.717.000	5	54.946.950	100	98,62					
6																		
a.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				4.230.400.000				6.200.000.000		122.131.609							
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%				100			100		100						
	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan dasar makanan bagi korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan logistik	%	100	245.400.000		100	90.000.000	45.480.200	100	43.324.500	100	95,26					

--	--	--	--	--

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Kebutuhan dasar sandang bagi korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan logistik	%	100	146.400.000			100	10.000.000	23.999.909	100	23.710.000	100	98,79				
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terfasilitasinya Bantuan Sosial Santunan Kematian	Orang	2400	3.838.600.000			4000	6.100.000.000	52.651.500	4.000	52.311.550	100	99,35				
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				315.000.000				235.000.000	67.907.500		67.080.600						
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Sosialisasi Kesiapsiagaan dan pencegahan, pembentukan Kampung Siaga Bencana dan Simulasi Penanganan Korban Bencana Kepada Masyarakat di daerah Rawan Bencana dalam rangka pengurangan resiko korban bencana dan terciptanya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana	Desa	100	65.000.000			2	100.000.000	0	0	0	0	0,00				

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terfasilitasinya pengerahan relawan Tagana pada saat tanggap darurat bencana dengan bantuan transport ke lapangan	%	100	250.000.000			100			100							
		Terfasilitasinya Peralatan penunjang penanggulangan bencana forum Tagana dengan pengadaan perlengkapan forum Tagana	%					100			100							
		Terlaksananya Capacity Building dalam rangka peningkatan Skii Forum Tagana	Kegiatan					1	135.000.000	67.907.500	1	67.080.600	100	98,78				
		Terlaksananya penguatan kelembagaan masyarkat di daerah rawan bencana (Forum KSB) bersama relawan Tagana dengan rakor dan pelatihan	Kegiatan					2			2		100					
		Terlaksananya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam rangka penanggulangan bencana	Hari					365			365		100					
		Terlaksananya Rakor bersama relawan Tagana	Kegiatan					4			4		100					
7																		

--	--	--	--	--

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

a.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				204.999.900													
b.		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%					100			100			100				
c.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan	Lokasi	2	204.999.900			2	95.000.000	48.597.600	2	48.057.600	100	98,89				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																100		
PREDIKAT																Sangat tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																100		
PREDIKAT																Telah Tercapai		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial berupa:

- I. Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 5. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
 6. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- a. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
8. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu
 - d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - g. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - h. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - i. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - j. Pemberian Layanan Rujukan
9. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- a. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - b. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

- c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - d. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - e. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - f. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - g. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - h. Pemberian Layanan Rujukan
 - i. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
10. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - b. Rujukan Anak-Anak Terlantar
11. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
12. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- a. Penyediaan Makanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
13. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
14. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

II. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

1. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - a. Pemberian Layanan Kedaruratan
3. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - a. Penyediaan Permakanan
4. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - a. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
5. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Adapun capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan tersebut antara lain dikarenakan adanya refocusing anggaran dan review targetnya. Dan dampak dari hal tersebut diatas ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga terdapat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum mendapatkan layanan social. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu

dengan nilai 99,72%, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran sebesar **100%** atau kategori "**Memuaskan**";

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Angka Kemiskinan	%	9,36	11,60	10,36	10,00	9,80	9,42	9,96	10,17	-	-	98,17	AT
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	48	48	63	63	63	na	na	111,797	-	-	100	TT
3	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT
4	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT
5	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT
6	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT
7	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT
8	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT
9	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,18	1,22	1,22	1,22	1,22	1,31	2,20	3,76	-	-	100	TT

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
10	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT	
11	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	na	na	75	80	85	54	63	98,78	-	-	100	TT
12	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	na	na	85	90	95	100	100	78,44	-	-	100	TT
13	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	na	na	10	10,1	10,2	-	-	63,72	-	-	100	TT
14	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	48	48	48	48	46	83	111,90	-	-	100	TT
15	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT
16	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 15 terdiri dari:
 - a. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani
 2. F b. Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial
 - c. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 - d. Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
 - e. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
 - f. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
 - g. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
 - h. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial
 - i. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial
 - j. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota
 - k. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota
 - l. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan
 - m. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
 - n. Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial
 - o. Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Faktor pendorong indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN
- b. Adanya anggaran yang berasal dari APBD untuk pemberdayaan PSKS. Pembinaan yang intens kepada PSKS mulai dapat memotivasi untuk melakukan usaha kesejahteraan sosial di masyarakat.
- c. Adanya anggaran APBD II, Adanya dukungan kerjasama dengan instansi terkait baik UPT Dinas Sosial Provinsi maupun UPT Kementrian Sosial
- d. Adanya dukungan kerjasama dengan pengurus panti asuhan sehingga bansos tersalur sesuai target waktu

- e. SDM pendata sudah ada sampai tingkat desa/kelurahan. Sudah makin berkurangnya data NIK yang tidak sinkron dengan Capil
 - f. Kepedulian Pemda yang makin besar terhadap Perlindungan Kesehatan bagi masyarakat miskin di TMG, yaitu dg penambahan jml kuota peserta PBI APBD th 2021 (meningkat 9499 atau 32% dari tahun 2020).
 - g. Adanya dukungan kerjasama baik dengan Pendamping UEP KUBE maupun pemerintah desa.
 - h. Regulasi di Kabupaten Temanggung sudah berjalan dengan baik antara Timkor Bansos Pangan, Dinas Sosial dan Korda Bansos Pangan.
 - i. Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan, mulai dari pencegahan, penanganan kebencanaan dan pasca kejadian bencana.
 - j. Sudah ada alokasi anggaran pemeliharaan TMP dari APBD
3. Faktor penghambat indikator tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Adanya pandemi covid sehingga jumlah penduduk miskin meningkat
 - b. Masih terdapat exclusion error dan inclusion error dalam DTKS baik dikarenakan kurang aktifnya desa/kelurahan dalam verifikasi maupun ketidakjelasan jadwal penetapan dari PUSDATIN Kemensos dalam masa pandemi covid 19
 - c. Masih adanya kegiatan yang belum terfasilitasi oleh anggaran yang ada. Kapasitas SDM yang masih terbatas baik secara kualitas dan kuantitas karena pemberdayaan yang belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
 - d. Kurang terbukanya klien eks migran bermasalah yang membutuhkan layanan. Adanya refocusing anggaran karena pandemi covid 19 menyebabkan penanganan kurang optimal.
 - e. Adanya pandemi Covid 19 memberi dampak pada refocusing anggaran, sehingga penanganan kurang optimal.
 - f. Adanya pandemi Covid 19 memberi dampak pada rencana refocusing anggaran bansos, tetapi di Penetapan Anggaran Perubahan Bansos kembali seperti semula.
 - g. Adanya perubahan variabel sehingga DTKS tidak ada

- pembagian berdasar tingkat kesejahteraan.
- h. Jumlah penduduk yang masuk di DTKS naik 127.157 jiwa (34,4%) dari tahun 2020, sedangkan kepesertaan PBI APBN sebanyak 37.973 jiwa mengalami penonaktifan (Kepmensos SK 92/HUK/2021).
 - i. Adanya pandemi Covid 19 berdampak pada berkurangnya anggaran untuk Bansos UEP dan KUBE.
 - j. Data penerima bansos dari Kemensos tidak sinkron yang ada di HIMBARA dan Dinsos. BNBA dari Kemensos langsung ke HIMBARA tidak melalui Dinsos sebagai pelaksana Bansos, sehingga memperlambat proses pencairan bansos pangan, jumlah penerima bansos pangan berubah-ubah tiap bulan.
 - k. Kondisi geografis Kab. Temanggung yang rawan bencana. Masih kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan kebencanaan, ketersediaan anggaran bantuan (baik dari pusat maupun daerah) yang tidak memadai seperti dimana ada kejadian bencana dengan kerugian material 100 Jt, kita hanya mampu membantu logistik dan peralatan dapur.
 - l. Alokasi anggaran masih berkisar pada belanja rutin upah dan belanja pemeliharaan (obat rumput, alat-alat kebun sederhana)
4. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
- a. Perlu adanya review terhadap target Tahun 2020 dengan pertimbangan agar perhitungan angka kemiskinan lebih realistis terkait dampak covid 19
 - b. Perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS.
 - c. Dibutuhkan tambahan alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas PSKS agar jumlah PSKS yang terlatih meningkat baik secara jumlah maupun kualitas.
 - d. Koordinasi dengan Dinas instansi terkait, perlu dukungan anggaran untuk bimbingan dan pembinaan lanjut. Selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.
 - e. Selalu Koordinasi dan komunikasi dengan pengurus panti terkait perubahan kebijakan.
 - f. Koordinasi dengan Kemensos karena untuk data kemiskinan

memerlukan data dengan tingkat kesejahteraan.

- g. Reaktivasi untuk kepesertaan yang di nonaktifkan, mengusulkan peserta non aktif tsb ke PBI APBD II , mengusulkan peserta non aktif ke DTKS kemudian mengusulkannya ke PBI APBN.
- h. Memotivasi UEP KUBE yang masih ada, agar mempertahankan kegiatan usaha ekonomi produktif.
- i. Kemensos diharap memperbaiki data supaya sinkron, Dinas Sosial agar diberikan BNBA Bansos Pangan dari Kemensos, penetapan penerima untuk ditetapkan di awal tahun.
- j. Peningkatan koordinasi tingkat Kabupaten untuk penanganan kebencanaan. Tambahan anggaran bantuan bagi korban kebencanaan.
- k. Dibutuhkan alokasi anggaran untuk belanja sarpras pemeliharaan TMP pembuatan lubang makam, pengecatan, tanggul dan pagar.

6. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1 yaitu Angka Kemiskinan. Adanya pandemi covid sehingga jumlah penduduk miskin meningkat.

i. Data Pokok

A. Aspek Kesejahteraan

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan asset

produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Badan Pusat Statistik mendefinisikan garis kemiskinan dari besarnya nilai rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari konsumsi setara dengan 2.100 kalori per hari ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI (Keputusan Menteri Sosial No. 146/ HUK / 2013), yaitu :

1. Tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah using/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meteran;
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Temanggung, 2016-2021 s.d TW IV

Tahun	
-------	--

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk miskin	87.090	86.770	75.390	72.570	77.330	79.100
2.	Jumlah penduduk	750.775	757.155	763829	770.382	794.055	800.276
3.	Persentase Penduduk Miskin	11,6	11,46	9,87	9,42	9,96	10,17

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun terjadi kenaikan angka penduduk miskin di Tahun 2021.

Gambar 1.1

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2013-2021



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung tahun 2021

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 9,36% dalam RPJMD 2018-2023. Capaian tahun 2019 adalah 9,42% dengan status akan tercapai. Sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, target mengalami perubahan menjadi 11,6%, kemudian terealisasi 9,96% dengan status telah tercapai.

Angka kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode 7 tahun tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Kemiskinan pada tahun 2013 adalah kemiskinan tertinggi sepanjang 8 tahun terakhir yaitu sebesar 12,42 persen. Pada tahun berikutnya, meskipun masih fluktuatif, namun cenderung menurun menjadi 9,42 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2013 dan tahun 2015, tingkat kemiskinan sedikit meningkat dibanding sebelumnya, namun sejak tahun 2015, tingkat kemiskinan konsisten mengalami penurunan. Akan tetapi di tahun 2020, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 77.330 jiwa atau secara persentase naik sebesar 0,54 persen.


Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Penduduk pada kelompok ini sangat rentan terperosok dalam kemiskinan ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.

Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung sebagaimana gambar di atas menunjukkan bahwa selain penduduk yang tergolong miskin – disebelah kiri garis kemiskinan - kelompok penduduk yang tidak miskin namun hanya sedikit disebelah kanan garis kemiskinan masih cukup besar. Kelompok penduduk inilah yang dinamakan kelompok rentan miskin. Guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty*

gap index atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.2
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,
2013 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap

garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2013-2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Kinerja penurunan paling besar pada tahun 2018-2019, yaitu sebesar 0,85. Dan naik 0,35 pada Tahun 2020. Secara keseluruhan antara Tahun 2015 sampai dengan 2021 terjadi penurunan sebesar 1,13. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2015-2021 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2021 dibandingkan dengan Jawa Tengah. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan kenaikan angka indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,05 menjadi 0,11 pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,39. Kemungkinan kenaikan tersebut karena adanya dampak Pandemi COVID-19.

B. Bidang Sosial

2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Telantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Rumus dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani adalah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dibagi Jumlah KK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari tahun 2016 s.d 2021 s/d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 yang ditangani
 Tahun 2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial	n.a	1.214	50.344	48.863	101.684	141.064
2	jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	n.a	101.993	101.993	103.280	120.876	120.876
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	n.a	1,19	49,36	47,31	84,12	116.70

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021 TW IV

Dari tabel di atas dapat di cermati bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 triwulan IV mengalami kenaikan secara signifikan, hanya di tahun 2019 terdapat sedikit penurunan karena sebagai akibat dilakukannya verval dengan hasil data yang semakin baik. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial.

Tabel 2.2
 Data Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani
 Tahun 2021 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Eks Migran	Disabilitas, AT, LUT, TS	Anak Panti	UEP	BPNT + BPNT PPKM+ BST	Korban Bencana
1	Temanggung	2	202	180	1	8.856	2
2	Tlogomulyo	0	26			3.511	1
3	Kranggan	0	57			6.487	6
4	Tembarak	0	48	60		5.972	0
5	Selopampang	0	48	65		5.611	10
6	Pringsurat	1	88	51		5.259	4
7	Kaloran	0	64			9.064	0
8	Parakan	1	35			8.780	2
9	Bansari	0	20			5.047	0
10	Kledung	0	26		4	3.564	0
11	Kedu	0	33			9.529	2
12	Bulu	3	90	25		10.611	8
13	Kandangan	0	86			10.671	1
14	Candiroto	0	25			7.349	0
15	Bejen	1	36			3.877	1
16	Jumo	0	50			12.918	2
17	Gemawang	0	20		60	5.612	0
18	Tretep	1	18			4.012	10
19	Wonobojo	0	24			3.478	0
20	Ngadirejo	1	73			10.856	2
21	Luar Daerah	0	52				0
22	Tidak teridentifikasi		16				0
	JUMLAH TOTAL	10	1.137	381	65	141.064	51

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021 TW IV

3. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK, FK PSM, KT, WKSBM, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS, Dunia Usaha) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan

- bagi keluarga lainnya.
5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
 6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.
 9. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
 10. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah system kerjasama antar keperangkat pelayan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
 11. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
 12. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.

13. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
14. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.
15. Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha industri/produk barang/jasa dan BUMN, BUMD dan wirausahawan serta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menjadi sangat penting karena dapat digunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya masalah-masalah kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Atau dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan selain dilihat dari sisi manusia atau masyarakat itu dalam hal mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dirinya, juga dilihat dari potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam rangka upaya tersebut diatas menjadi sangat penting untuk memberdayakan potensi yang ada dan tumbuh

dimasyarakat untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Yaitu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Upaya memberdayakan masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat dan melindungi. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi (Wikipedia Bahasa Indonesia)

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 1 s/d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	696	90	130	162	243	167
2	Jumlah PSKS Perorangan dan	696	90	130	162	243	167

	Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial						
	a) Pekerja Sosial Profesional	-	-	-	-	-	-
	b) PSM	495	8	43	60	182	30
	c) Tagana	50	50	50	55	36	36
	d) Keluarga Pioner	-	-	-	20	-	20
	e) WPKS	10	5	10	-	-	-
	f) Penyuluh Sosial	7	7	7	7	5	5
	g) TKSK	20	20	20	20	20	20
	h) IPSM	21	10	5	30	20	21
	i) KT	11	-	5	3	20	21
	j) WKSBM	72	70	76	2	-	-
	k) LK3	1	1	1	-	1	1
	l) LKKS	1	1	1	1	1	1
	m) LKS	-	-	-	8	-	2
	n) LKSA	8	8	8	-	8	10
	o) Dunia Usaha	-	-	-	20	-	-
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan

dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah dengan mengikut sertakan anggota PSM dalam Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara daring dan Bimbingan Teknis dengan tatap muka terbatas oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung .

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui keikutsertaan mereka dalam usaha kegiatan Kesejahteraan Sosial tahun 2021 sejumlah 91 orang terdiri dari 20 orang TKSK, 36 orang Tagana, dan 5 orang Penyuluh Sosial dan 30 PSM.

Dan dari tabel di atas dapat dilihat pula bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 sejumlah 42 lembaga terdiri dari 21 FKKT, 21 FK PSM.

Dibandingkan dengan tahun 2020, pemberdayaan masyarakat dan lembaga mengalami peningkatan , sejalan dengan semakin terkendalinya COVID 19, pelayanan usaha kesejahteraan sosial tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan . Pemberdayaan yang dilakukan Karang Taruna tingkat Kecamatan dan Pekerja Sosial

Masyarakat di tingkat kecamatan, kedua lembaga ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan di tingkat desa, sementara itu LK3 dan LKSA tetap melaksanakan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial tahun 2021 sejumlah 56 lembaga terdiri dari 21 FKKT, 21 FKPSM, 1 LK3, 2 LKS, 1 LKKS, 10 LKSA.

Pada tahun 2021 ini Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi kegiatan pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan nama DHARMA PARAHITA yang berarti memperhatikan orang lain (KPM) dengan kasih sayang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). SLRT berkedudukan di Kabupaten/ Kota sedangkan Puskesmas berkedudukan di Desa/Kelurahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah Sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Temanggung telah terbentuk dan sudah ada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung.

Untuk Puskesmas di Kabupaten Temanggung sudah terbentuk 2 (dua) Puskesmas yaitu Puskesmas Bagas Waras Desa Bandunggede Kecamatan Kedu dan Puskesmas Mulya Mandiri Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan dengan:

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (targeted);
2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran;
3. Menggunakan pendekatan kelompok;
4. Berkesinambungan;

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek pembangunan. Contoh mudahnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, melaksanakan dan menikmati hasilnya.

Tabel 3.2

Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung

Tahun 2021

No	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1	Bulu	2
		2	Tembarak	1
		3	Temanggung	17
		4	Pringsurat	-
		5	Kaloran	-
		6	Kandangan	1
		7	Kedu	5
		8	Parakan	2
		9	Ngadirejo	1
		10	Jumo	-
		11	Tretep	-

N o	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
		12	Candiroto	-
		13	Kranggan	-
		14	Tlogomulyo	-
		15	Selopampang	-
		16	Bansari	-
		17	Kledung	1
		18	Bejen	-
		19	Wonoboyo	-
		20	Gemawang	-
				30
2	TAGANA		Kab. Temanggung	36
3	Penyuluh Sosial		Kab. Temanggung	5
4	TKSK		Kab Temanggung	20
5	Keluarga Pioner		Kab. Temanggung	20
6	Karang Taruna	1.	Candiroto	1
		2.	Bansari	1
		3.	Kaloran	1
		4.	Kandangan	1
		5.	Tlogomulyo	1
		6.	Kranggan	1
		7.	Jumo	1
		8.	Tembarak	1
		9.	Pringsurat	1
		10.	Bulu	1
		11.	Selopampang	1
		12.	Tretep	1

No	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
		13.	Kedu	1
		14.	Wonobojo	1
		15.	Parakan	1
		16.	Ngadirejo	1
		17.	Temanggung	1
		18.	Kledung	1
		19.	Bejen	1
		20.	Gemawang	1
		21.	Kabupaten Temanggung	1
				21
7	IPSM	1.	Candiroto	1
		2.	Bansari	1
		3.	Kaloran	1
		4.	Kandangan	1
		5.	Tlogomulyo	1
		6.	Kranggan	1
		7.	Jumo	1
		8.	Tembarak	1
		9.	Pringsurat	1
		10.	Bulu	1
		11.	Selopampang	1
		12.	Tretep	1
		13.	Kedu	1
		14.	Wonobojo	1
		15.	Parakan	1
		16.	Ngadirejo	1
		17.	Temanggung	1
		18.	Kledung	1
		19.	Bejen	1

No	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
		20.	Gemawang	1
		21.	Kabupaten Temanggung	1
				21

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

4. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal, Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Perlindungan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal. Permensos ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang menjadi acuan bagi Pemerintah.

Sesuai dengan permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Warga negara eks migran yang bermasalah sosial memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;

- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran(deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) mengalami trafficking.

Prosentase warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis individu, keluarga dan masyarakat digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah Eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah Eks migran bermasalah sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial melalui individu, keluarga dan masyarakat dikali 100%.

Realisasi warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis individu, keluarga dan masyarakat di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0	0	20	10	10	10
2	Jumlah Eks Migran Bermasalah Sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial	0	0	20	10	10	10
3	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang						

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis Individu, keluarga, dan masyarakat	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan data eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan psikososial dan peningkatan motivasi dan juga pelatihan ketrampilan. Selain itu, data tersebut juga menerima bantuan sosial berupa bahan kebutuhan dasar serta bantuan stimulan untuk usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2017 di Kabupaten Temanggung belum ditetapkan untuk penanganan eks migran bermasalah sosial. Capaian target rehabilitasi bagi eks migran bermasalah adalah jumlah eks migran bermasalah sosial yang membutuhkan layanan dapat terlayani semua, mulai tahun 2018 Dinas Sosial menangani 20 kasus eks migran bermasalah dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 20, sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat tertangani atau terbantu. Tahun 2019 s/d 2021 kasus yang ditangani mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan selain keterbatasan anggaran juga memang berdasarkan kasus yang melaporkan berjumlah 10, sehingga penanganan tetap tercapai 100%.

Tabel 4.2
Data Eks Migran Bermasalah Sosial
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2021 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Eks Migran
1	Temanggung	2
2	Tlogomulyo	0
3	Kranggan	0

NO	KECAMATAN	Eks Migran
4	Tembarak	0
5	Selopampang	0
6	Pringsurat	1
7	Kaloran	0
8	Parakan	1
9	Bansari	0
10	Kledung	0
11	Kedu	0
12	Bulu	3
13	Kandangan	0
14	Candiroto	0
15	Bejen	1
16	Jumo	0
17	Gemawang	0
18	Tretep	1
19	Wonobojo	0
20	Ngadirejo	1
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	10

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021 TW IV

Commented [DS1]:

5. Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah

seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Rumus perhitungan adalah Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari tahun 2016 s.d 2021 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	117	167	90	53	41	271
2	Jumlah anak terlantar (Dengan komponen : a - d)	117	167	90	5-3	41	271
	a. ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum)	14	6	7	-	27	19
	b. AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus	35	37	10	23	10	13
	c. Anak terlantar yang mendapatkan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	53	54	23	20	4	4
	d. Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	15	70	50	10	41	235
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah anak dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada tahun 2021 sebanyak 271 anak, untuk anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil assesmet kebutuhan penanganan. Pada tahun 2021 kasus anak mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga yang mengalami penurunan, hal ini juga berdampak kepada munculnya kasus anak dari berbagai kluster (Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak memerlukan Perlindungan Khusus, dan Anak Terlantar).

Tabel 5.2
Data Anak terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2021 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT	AT (PPSA)
1	Temanggung		2	112	
2	Tlogomulyo				
3	Kranggan	3	2	3	4
4	Tembarak			5	
5	Selopampang			2	
6	Pringsurat			61	
7	Kaloran	2	1	12	
8	Parakan	2	1		
9	Bansari				
10	Kledung				
11	Kedu	2	2	3	
12	Bulu		1	4	
13	Kandangan		1	7	
14	Candiroto			2	
15	Bejen	1	1	11	
16	Jumo	2	1	3	

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT	AT (PPSA)
17	Gemawang				
18	Tretep				
19	Wonobojo				
20	Ngadirejo	5		10	
21	Luar Daerah	2			
	JUMLAH TOTAL	19	13	235	4

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021 TW IV

6. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesos yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah penyandang disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial melalui keluarga, masyarakat dan panti/ barehsos dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	44	40	40	247	536	583
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi social	44	40	40	247	536	583
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Dari data yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang

telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 6.2
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2021 sampai dengan TW IV

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Parakan	20
2	Kledung	18
3	Bansari	12
4	Bulu	72
5	Temanggung	62
6	Tlogomulyo	19
7	Tembarak	31
8	Selopampang	36
9	Kranggan	27
10	Pringsurat	17
11	Kaloran	41
12	Kandangan	71
13	Kedu	15
14	Ngadirejo	53
15	Jumo	20
16	Gemawang	11
17	Candiroto	14
18	Bejen	14
19	Tretep	11
20	Wonoboyo	17
	Luar Daerah	2
	JUMLAH TOTAL	583

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

7. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh

rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari tahun 2016 s.d 2021 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos

Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan social	5	14	7	8	7	181
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	5	14	7	8	7	181
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada tahun 2021 sebanyak 181 orang. Lansia terlantar di Kabupaten Temanggung didampingi untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU). Pada Tahun 2021 kasus lansia mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga yang mengalami penurunan, hal ini juga berdampak kepada munculnya kasus lansia terlantar.

Tabel 7.2
Data Lanjut Usia Terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2021 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	LUT
1	Temanggung	15

NO	KECAMATAN	LUT
2	Tlogomulyo	7
3	Kranggan	18
4	Tembarak	9
5	Selopampang	8
6	Pringsurat	9
7	Kaloran	8
8	Parakan	9
9	Bansari	7
10	Kledung	7
11	Kedu	9
12	Bulu	6
13	Kandangan	6
14	Candiroto	7
15	Bejen	8
16	Jumo	21
17	Gemawang	8
18	Tretep	7
19	Wonobojo	7
20	Ngadirejo	5
21	Luar Daerah	
	JUMLAH TOTAL	181

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

8. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Penyandang masalah sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah dan Panti/Barehsos digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi jaminan sosial dibagi tuna sosial yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos dikali 100%.

Realisasi persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah dan Panti/Barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	99	183	184	182	77	103
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah	99	183	184	182	77	103

	Perlindungan Sosial						
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 8.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini karena di tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Mulai tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya.

Meskipun dari aspek kualitas SDM perlu adanya peningkatan kapasitas kompetensinya, mengingat SDM yang ada di Rumah Perlindungan Sosial belum ada tenaga Pekerja Sosial profesional yang menjabat secara fungsional dan pelaksanaannya masih di bawah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial harus berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarananya di tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama

bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

Tabel 8.2
Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2021 TW IV

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bansari	Temanggung	1	
2	Bejen	Temanggung	1	
3	Bulu	Temanggung	7	
4	Candiroto	Temanggung	2	
5	Gemawang	Temanggung	1	
6	Jumo	Temanggung	3	
7	Kaloran	Temanggung	0	
8	Kandangan	Temanggung	1	
9	Kedu	Temanggung	2	
10	Kledung	Temanggung	1	
11	Kranggan	Temanggung	0	
12	Ngadirejo	Temanggung	0	
13	Parakan	Temanggung	3	
14	Pringsurat	Temanggung	1	
15	Selopampang	Temanggung	2	
16	Temanggung	Temanggung	11	
17	Tembarak	Temanggung	3	
18	Tlogomulyo	Temanggung	0	
19	Tretep	Temanggung	0	
20	Wonobojo	Temanggung	0	
21	Luar daerah		48	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		16	Tidak teridentifikasi

JUMLAH TOTAL KLIEN	103	
--------------------	-----	--

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

9. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dasar yang di lakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang di lakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa. Demikian pula dengan terjadinya Pandemi COVID-19 ini banyak penyandang disabilitas yang juga terdampak kehidupannya, kehilangan mata pencaharian atau berkurang pendapatan ekonominya. Untuk itu dilakukan upaya pencegahan untuk menolong kehidupan para penyandang disabilitas dengan pemberian bantuan sosial dari berbagai pihak seperti bantuan sosial Kemensos, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini” Temanggung, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra “Wyata Guna” Bandung. Dan Kabupaten Temanggung terpilih sebagai salah satu sasaran penerima bantuan terdampak Pandemi COVID-19 bagi penyandang disabilitas. Jenis bantuan yang digelontorkan bagi penyandang disabilitas diluar bantuan reguler program Kemensos yang diterimakan selama Pandemi COVID-19 berupa sembako. Adapun bantuan sembako dari BBRSPDI “Kartini “ Temanggung diberikan kepada 201 penyandang disabilitas, dan dari BRSPDN “ Wyata Guna “ Bandung diberikan kepada 13 orang penyandang disabilitas netra.

Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti social di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9.1

Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	265	404	321	349	591	1.138
	- disabilitas terlantar	44	40	40	247	536	583

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- anak terlantar	117	167	90	54	41	271
	- lanjut usia terlantar	5	14	7	8	7	181
	- tuna sosial diluar panti sosial	99	183	184	40	7	103
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial	20.463	29.395	27.277	26.440	26.883	26973
	- disabilitas terlantar	6.715	6.275	5.970	5.186	5.685	5.685
	- anak terlantar	2.524	1.632	865	609	609	609
	- lanjut usia terlantar	10.652	21.030	20.134	20.561	20.651	20.651
	- tuna sosial diluar panti sosial	572	458	308	84	28	28
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1.30	1.37	1.18	1,31	2,20	1.91

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari tahun 2016 - 2020 menunjukkan adanya peningkatan, pelayanan rehabilitasi sosial dasar cenderung fluktuatif dan pada tahun 2018 cakupannya

lebih rendah pada kurun 3 (tiga) tahun terakhir (1,18%). Pada triwulan IV tahun 2020 baru mencapai 2,20 %. Hal ini menunjukkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar meningkat sejalan dengan slogan Kementerian Sosial Republik Indonesia Humanis ,Adaptif, Dedikatif, Inklusif dan Responsif. Kondisi tersebut disinyalir juga merupakan dampak dari terjadinya Pandemi COVID-19 , dimana banyak keluarga yang tiba-tiba menurun pendapatannya dan tidak bisa lagi merawat dan mengawasi anggota keluarganya yang notabene merupakan penyandang disabilitas sehingga pergi menggelandang dan terlantar di Kota Temanggung.

Tabel 9.2
Data Disabilitas terlantar yang ditangani tahun 2016-2021
S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Parakan	6	2	9	1	28	20
2	Kledung	4	-	-	3	5	18
3	Bansari	-	-	1	-	3	12
4	Bulu	5	2	-	-	61	72
5	Temanggung	5	2	4	2	82	62
6	Tlogomulyo	1	-	-	-	6	19
7	Tembarak	2	1	4	-	77	31
8	Selopampang	2	1	4	1	5	36
9	Kranggan	3	2	2	-	34	27
10	Pringsurat	1	1	-	1	30	17
11	Kaloran	1	1	-	3	14	41
12	Kandangan	2	1	3	-	64	71
13	Kedu	1	1	2	1	37	15
14	Ngadirejo	3	-	5	1	47	53
15	Jumo	1	-	1	-	10	20
16	Gemawang	2	-	-	-	3	11
17	Candiroto	1	-	2	-	3	14
18	Bejen	1	-	-	3	2	14

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19	Tretep	2	-	1	-	-	11
20	Wonoboyo	1	-	-	-	1	17
21	Luar Daerah					24	2
	JUMLAH	44	40	40	15	536	583

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Tabel 9.3
Data Anak Terlantar yang ditangani
Tahun 2016-2021 S/D Triwulan IV

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Parakan	6	6	56	-	1	3
2	Kledung	4	5	-	-	1	0
3	Bansari	-	-	-	-	1	0
4	Bulu	5	2	4	-	4	5
5	Temanggung	5	5	2	-	2	114
6	Tlogomulyo	1	26	-	-	2	0
7	Tembarak	2	5	-	22	0	5
8	Selopampang	2	5	1	2	0	2
9	Kranggan	3	5	-	-	2	12
10	Pringsurat	1	55	-	-	2	61
11	Kaloran	1	1	2	2	7	15
12	Kandangan	5	5	5	1	3	8
13	Kedu	26	1	2	-	4	7
14	Ngadirejo	5	5	2	-	2	15
15	Jumo	5	6	3	-	2	6
16	Gemawang	5	10	3	-	0	0
17	Candiroto	55	-	-	-	0	2
18	Bejen	1	10	4	2	0	13
19	Tretep	2	15	3	-	0	0

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20	Wonoboyo	1	-	3	1	4	0
21	Luar daerah					4	2
	JUMLAH	177	167	90	30	41	271

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Tabel 9.4
Data Lansia terlantar yang ditangani
Tahun 2016-2021 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Parakan	1	2	-	1	-	9
2	Kledung	-	-	-	1	-	7
3	Bansari	-	-	-	-	-	7
4	Bulu	1	2	-	-	-	6
5	Temanggung	1	2	-	10	5	15
6	Tlogomulyo	-	-	-	7	-	7
7	Tembarak	-	1	1	7	-	9
8	Selopampang	-	1	-	-	-	8
9	Kranggan	-	2	2	1	-	18
10	Pringsurat	1	1	1	-	-	9
11	Kaloran	-	1	-	2	-	8
12	Kandangan	-	1	-	8	-	6
13	Kedu	1	1	-	-	-	9
14	Ngadirejo	-	-	-	2	-	5
15	Jumo	-	-	1	-	-	21
16	Gemawang	-	-	-	-	-	8
17	Candiroto	-	-	2	1	-	7
18	Bejen	-	-	-	-	1	8
19	Tretep	-	-	-	-	-	7
20	Wonoboyo	-	-	-	1	-	7
21	Luar daerah					1	0

	JUMLAH	5	14	7	38	5	181
--	--------	---	----	---	----	---	-----

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Tabel 9.5

Data Tuna Sosial Terlantar Luar Panti yang ditangani tahun 2016-2021
S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Parakan	6	6	2	-	1	3
2	Kledung	4	5	1	-	-	1
3	Bansari	-	-	3	-	-	1
4	Bulu	5	2	2	-	-	7
5	Temanggung	5	5	2	4	-	11
6	Tlogomulyo	1	26	3	-	-	0
7	Tembarak	2	5	4	-	1	3
8	Selopampang	2	5	1	2	-	2
9	Kranggan	3	5	10	-	-	0
10	Pringsurat	1	55	6	-	-	1
11	Kaloran	1	1	10	3	1	0
12	Kandangan	5	5	1	3	-	1
13	Kedu	26	1	2		-	2
14	Ngadirejo	5	5	2	4	-	0
15	Jumo	5	6	2	4	-	3
16	Gemawang	5	10	24	1	-	1
17	Candiroto	55	-	23	-	-	2
18	Bejen	1	10	2	-	-	1
19	Tretep	2	15	0	-	-	0
20	Wonobojo	1	-	0	-	-	0
21	Luar Daerah	24	23	53	19	4	48
22	Tidak Diketahui Alamat	46	43	31	40	-	16
	Jumlah	99	183	189	40	7	103

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

10.Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Penanganan bagi anak terlantar salah satunya melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah) Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 8 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%.

Tabel 10.1

Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial

Tahun 2016-2021s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan	283	371	371	371	381	381
2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti social	283	371	371	371	381	381
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Jumlah anak terlantar dalam panti cenderung tetap, disebabkan oleh faktor dari dalam panti mulai dari ketersediaan jumlah sarana prasarana, jumlah SDM Pengelola Panti khususnya pengasuh dan pembimbing di panti, atau dari faktor anak panti itu sendiri. Dari beberapa tahun berjalan, ketahanan tiap anak berbeda, ada anak mampu beradaptasi dengan kehidupan di panti dan ada juga anak yang kurang mampu beradaptasi, sehingga kemudian meninggalkan panti asuhan/ memutuskan untuk tidak lagi tinggal di panti.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang.

Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 10.2
Data Anak Panti
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Triwulan IV

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	37
2.	PAY Muhamadiyah Putra	40
3.	PAY Muhamadiyah Putri	52
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	25
5.	PA Darul Hadlonah Putri	51
6.	PA. Darul Falah	51
7.	PA. Suryani Sunan Plumbon	60
8.	PA. Darul Mutaqin	65

No	Nama Panti	Jml Anak
	JUMLAH	381

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Sebelumnya ada informasi bahwa bantuan sosial permakanaan anak panti asuhan akan di refocusing, dan bansos dengan jumlah yang tetap muncul kembali di penetapan APBD Perubahan, sehingga pencairan pencairan bantuan dilaksanakan pada bulan November 2021 setelah penetapan APBD Perubahan.

11. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. (Menurut: UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data (verifikasi dan validasi) orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya di wilayah Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan disini adalah data rumah tangga miskin yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Temanggung, dimana data ini menjadi *single data* yang digunakan dalam Program/kegiatan Jaminan dan perlindungan sosial.

Rumus dari Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval dibagi jumlah rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah time series selama 5 tahun tentang Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota di Kabupaten Temanggung:

Tabel 11.1
 Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota
 Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval	n.a	n.a	n.a	56.414	68.262	490.347
2.	Jumlah rumah tangga dalam DTKS	n.a	n.a	n.a	104.120	108.695	496.392
3.	Persentase	n.a	n.a	n.a	54.18%	63.80%	98,78%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase pendataan fakir miskin mengalami kenaikan sebesar 9% pada tahun 2020 dibanding tahun 2019, dan naik lagi 34,98 % pada 2021 triwulan 4. Terdapat perbedaan tentang verval pada tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan jumlah jiwa sedangkan tahun sebelumnya menggunakan data Rumah Tangga. Hal ini karena Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 88/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 31 Agustus 2021, sudah tidak memuat data Rumah Tangga, sehingga verval menggunakan data Jiwa.

RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas Sosial untuk tahun 2021 ditargetkan persentase akan meningkat menjadi 75% dan sudah tercapai pada tahun 2021 triwulan 4 karena capaiannya sudah melebihi, yaitu 98,78 %. Adapun yang di verval adalah NIK, Status Fakir Miskin, dan Orang Tidak Mampu, dan data ini akan ditetapkan menjadi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Adapun Rekapitulasi data hasil verval tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 11.2
 REKAPITULASI DATA KEMISKINAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Bulu	27.226
2	Tembarak	19.986
3	Temanggung	41.696
4	Pringsurat	23.740
5	Kaloran	25.689
6	Kandangan	25.464
7	Kedu	28.167
8	Parakan	30.844
9	Ngadirejo	39.622
10	Jumo	15.503
11	Tretep	10.128
12	Candiroto	18.853
13	Kranggan	21.236
14	Tlogomulyo	10.997
15	Selopampang	12.940
16	Bansari	11.006
17	Kledung	12.447
18	Bejen	13.664
19	Wonobojo	13.524
20	Gemawang	17.119
	J u m l a h	419.851

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

12. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota

Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu)

Data dimaksud adalah:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Data PMKS/PPKS dan PSKS
3. Data Penerima PKH
4. Data Penerima BSP / SEMBAKO
5. Data Penerima BST
6. Data Penerima PBI-JKN
7. Data Penerima Bansos Lainnya

Rumus Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin kab/kota Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah tabel tentang Cakupan pengelolaan data fakir miskin kab/kota di Kabupaten Temanggung:

Tabel 12.1

Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kab/Kota Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial	n.a	n.a	n.a	413.89 0	422.93 0	389.39 1
2.	Jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS	n.a	n.a	n.a	360.70	369.23 5	496.39 2
3.	Persentase	n.a	n.a	n.a	114.74	114.54	78,44%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota di wakili oleh data anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial (bansos) yaitu Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), baik yang berasal dari APBN maupun APBD II.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima PBI-JK tahun 2021 triwulan IV prosentasenya turun sebanyak 36,1%

dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini karena jumlah penduduk yang masuk di DTKS naik 127.157 jiwa (34,4%) dari tahun 2020, sedangkan kepesertaan PBI APBN sebanyak 37.973 jiwa mengalami penonaktifan (Kepmensos SK 92/HUK/2021. Kepesertaan tersebut dapat diaktifkan lagi selama non aktifnya sebelum 6 bulan dengan cara reaktivasi, apabila lebih dari 6 bulan maka harus pengusulan ulang. Reaktivasi hanya diperbolehkan apabila kartu hendak digunakan di untuk berobat di fasilitas kesehatan.

Tabel 12.2
Data Anggota Rumah Tangga
Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021 s.d Triwulan IV

No	Sumber Pembiayaan/anggaran	PBI-JK 2019	PBI-JK 2020	PBI-JK 2021
1	APBN	348.596	391.981	350.413
2	APBD I	10.648	1.470	-
3	APBD II	54.646	29.479	38.978
	Jumlah	413.890	422.930	389.391

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Data kepesertaan PBI-JK tahun 2021 Triwulan IV mengalami penurunan dari Triwulan III karena terjadi pengurangan kuota APBN dari 389.222 (tw.2) menjadi 351.941 (tw.3) dan menjadi 350.413 (tw.4), sedangkan kuota APBD mengalami penambahan dari 31.514 (tw.2) menjadi 38.978 (tw.3 dan tw.4) dari anggaran DBHCHT

13. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (*Permensos RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan fakir miskin*).

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Banyaknya UEP/KUBE yang tidak aktif/mati suri, menjadi tantangan tersendiri bagi instansi pengampu. Di tahun 2021 ini Dinas Sosial mengusung Konsep *UEP dan KUBE yang Berkelanjutan*, diharapkan keberadaan UEP dan KUBE bukan untuk waktu sebentar tapi dapat berjalan dalam jangka waktu lama dan terus berkembang dan menularkan semangat usaha kelompok kepada masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan hal ini perlu diupayakan :

1. Pendampingan Sosial (Untuk memastikan UEP/ KUBE berjalan dengan baik dan produktif).
2. Untuk Tujuan Meningkatkan Pendapatan (Perlu Pemetaan Potensi Lokal dan Minat calon anggota KUBE).
3. Pengembangan Usaha (ada kursus/ pelatihan keterampilan dan dihubungkan dengan Akses Pasar).
4. Sinergitas dengan Instansi Terkait (untuk Penguatan)
5. Optimalisasi Program (Tambahkan Modal dlm Skala lebih Besar agar tumbuh menjadi UMKM).

Untuk memperoleh data Persentase Penerima UEP dan KUBE yang Berkelanjutan dengan menggunakan *rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%*.

Untuk dapat melihat keberlangsungan UEP dan KUBE dan dikatakan *aktif* dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah penyaluran, bantuan masih ada.
2. Ada Kegiatan Kelompok (Rapat Anggota, Kegiatan Sosial)
3. Proses usaha UEP/KUBE masih berjalan (dengan adanya Pembagian Tugas kelompok).
4. Ada Laba/ Pendapatan dari Usaha yang dijalankan.

Untuk Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan diatas dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13.1

Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan
Kabupaten Temanggung,
Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	202
2	jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	317
3	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	63.72

Sumber :Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan di tahun 2017 s/d 2020 belum dapat diketahui berapa jumlah UEP/KUBE yang ,masih aktif dari jumlah UEP/KUBE yang sudah dibantu di tahun sebelumnya. Sedangkan data yang disajikan di tahun 2021 adalah

data UEP/KUBE yang dibantu di tahun 2020 kemudian dilakukan monitoring UEP/KUBE yang masih aktif berdasarkan indikator yang ada di atas. Dan dapat diketahui pula bahwa di tahun 2021 terdapat 317 UEP/KUBE yang dibantu ditahun 2020 di tahun 2021 terdapat 202 UEP/KUBE yang masih aktif.

Tabel 13.2
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Triwulan IV

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE
1	Parakan	
2	Kledung	4/KUBE
3	Bansari	
4	Bulu	
5	Temanggung	1/KUBE
6	Tlogomulyo	
7	Tembarak	
8	Selopampang	
9	Kranggan	
10	Pringsurat	
11	Kaloran	
12	Kandangan	
13	Kedu	
14	Ngadirejo	
15	Jumo	
16	Gemawang	60/UEP
17	Candiroto	
18	Bejen	
19	Tretep	
20	Wonobojo	
	JUMLAH TOTAL	65

Sumber : Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Tabel 13.3
PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial
Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Keterangan
- UEP	60 orang	1 Desa di 1 Kec
- KUBE	5 KUBE	5 Desa di 3 Kec

Pada tahun 2021 jumlah sasaran bantuan sosial usaha ekonomi produktif perseorangan berjumlah 60 orang di desa Kalibanger Gemawang, dan bantuan sosial usaha ekonomi produktif bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sejumlah 5 KUBE tersebar di Desa Nglarangan dan Simpar Kec. Tretep, Kelurahan Walitelon Selatan Kec. Temanggung dan Desa Kledung Kec. Kledung.

Berdasar hasil monitoring pelaksanaan bantuan UEP dan KUBE yang sudah diterima, bahwa pada dimensi efisiensi sudah cukup efektif dapat dilihat dari beberapa penggantian jenis usaha disesuaikan dengan minat dan sarpras yang tersedia, pada dimensi pemerataan dapat dikatakan belum merata, khususnya ditahun 2021 ini dikarenakan minimnya pagu untuk bansos UEP dan KUBE, dan dari dimensi ketepatan diharapkan modal usaha menjadi dana pancangan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis, tetepi dalam realita masih ada penerima yang bantuan modal justru digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Menanggapi hal ini telah dilakukan pendekatan kepada pemerintah desa dan pendamping agar bantuan modal diupayakan kembali sesuai dengan tujuan awal yaitu dana pancangan modal usaha sebagai jalan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri.

14. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk

pemenuhan kebutuhan dasar

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. Berdasar Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e Warong. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, Kementerian Sosial).

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi virus corona.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari Tahun 2016 s.d 2021 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14.1
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	49.186	47.742	100.534	141.064
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	n.a	n.a	101.992	103.280	120.876	120.876
3	Persentase jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	48,9	46,23	83,17	116,70

Sumber :Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2021 sampai triwulan IV Bulan Desember 2021 adalah sejumlah 141.064 KK terdiri dari 81.923 KK Program Sembako reguler, 17.231 penerima BPNT PPKM. Dari jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan terkait bantuan sosial dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan program KPM BST terakhir diberikan pada bulan Agustus 2021. Ditahun 2021 jenis komoditas yang bisa di belanjakan dari uang bantuan masih sama dengan tahun 2020 yaitu komoditas yang memenuhi unsur karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk uang yang tersimpan dalam e-wallet sejumlah Rp. 200.000,- untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral keluarga penerima manfaat. Kelancaran dan ketepatan penyaluran program bantuan sembako ini sangat tergantung dari kebijakan pusat, baik jumlah penerima maupun waktu pelaksanaannya semua ditentukan dari pusat.

Tabel 14.2
Data PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung,
Tahun 2021 TW IV

NO	KECAMATAN	BPNT	BPNT PPKM	BST
1	Temanggung	6.229	1.808	819
2	Tlogomulyo	2.396	16	1.099
3	Kranggan	3.710	51	2.726
4	Tembarak	3.663	806	1.503
5	Selopampang	4.380	19	1.212

NO	KECAMATAN	BPNT	BPNT PPKM	BST
6	Pringsurat	2.603	1.454	1.202
7	Kaloran	5.262	1.827	1.975
8	Parakan	5.517	1.413	1.850
9	Bansari	2.352	17	2.678
10	Kledung	2.730	14	820
11	Kedu	5.074	1.841	2.614
12	Bulu	5.745	1.764	3.102
13	Kandangan	5.028	1.781	3.862
14	Candiroto	3.997	838	2.514
15	Bejen	2.766	6	1.105
16	Jumo	3.330	905	8.683
17	Gemawang	3.921	19	1.672
18	Tretep	2.391	636	985
19	Wonobojo	2.864	5	609
20	Ngadirejo	7.965	2.011	880
	JUMLAH TOTAL	81.923	17.231	41.910

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021 TW IV

15. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial

Definisi korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi akibat dari terjadinya bencana baik alam, non alam dan sosial menyebabkan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial tahun 2016-2021 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15.1
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial Tahun 2016-2021 s.d TW IV

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW IV
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	80	119	66	55	58	51
2.	Jumlah korban bencana	80	119	66	55	58	51
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan

perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 15.2
Kejadian Bencana Tahun 2021 s/d TW IV

N O	Tanggal	Kejadian bencana	Lokasi Bencan			Jumla h KK
			Desa	Kecamatan		
1	11/01/2021	Tanah longsor	Jamusan	Jumo	2	8
2	29/01/2021	Tanah longsor	Jlegong	Bejen	1	6
3	30/01/2021	Angin ribut	Purwosari	Kranggan	1	4
4	06/02/2021	Angin ribut	Gandokan	Kranggan	1	3
5	05/04/2021	Tanah longsor	Kranggan	Kranggan	3	14
6	17/04/2021	Angin ribut	Dangkel	Parakal	1	3
7	18/04/2021	Angin ribut	Ngadimulyo	Kedu	1	4
8	06/05/2021	Angin ribut	Bansari	Bulu	1	4
9	14/05/2021	Kebakaran	Nglorog	Pringsurat	2	7
10	24/05/2021	Kebakaran	Madureso	Temanggung	1	5
11	24/05/2021	Kebakaran	Bonjor	Tretep	10	43

12	28/05/2021	Kebakaran	Kebakaran	Lungge	1	4
13	24/06/2021	Kebakaran	Karangwuni	Pringsurat	1	3
14	04/07/2021	Kebakaran	Karangwuni	Pringsurat	1	4
15	29/9/2021	Tanah longsor	Salamsari	Kedu	1	5
16	30/09/2021	Kebakaran	Losari	Tlogomulyo	1	4
17	18/11/2021	Angin ribut	Pasuruhan	Bulu	2	8
18	19/11/2021	Angin ribut	malebo	Kandangan	1	4
19	20/11/2021	Angin ribut	Wonotirto	Bulu	3	11
20	20/11/2021	Tanah longsor	Wonosari	Bulu	2	7
21	22/11/2021	Angin ribut	Sanggrahan	Kranggan	1	4
22	13/12/2021	Kebakaran	Ngadirejo	Ngadirejo	2	10
23	28/12/2021	Angin ribut	Jetis	Selopampang	10	38
24	30/12/2021	Angin ribut	Parakan Kauman	Parakan	1	4
Jumlah terdampak					51	207

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, angin ribut menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

16. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa

kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam pengelolaannya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %.

Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16.1
Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung Tahun
2016-2021 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah TMP dan MP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2
2.	Jumlah TMP dan MP	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung yang terpelihara adalah sejumlah 2 buah sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100 %.

Tabel 16.2

Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Kabupaten
Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Terpelihara rutin

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

b. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, didasarkan pada data dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial adalah Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai sarana penanganan kemiskinan daerah yang secara berjemjang dengan pembangunan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di tingkat desa/kelurahan sehingga layanan aduan, rujukan penanganan kemiskinan menjadi 1 pintu.

c. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Terdapat penambahan anggaran di 2 sub kegiatan di luar rancangan awal Dinas Sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, bantuan sosial sembako Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung, @250.000 untuk 73 KK sebesar Rp. 18.250.000,-.

7. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, pembinaan kelembagaan Karang Taruna desa Tawangsari Kecamatan Wonobojo sebesar Rp. 50.000.000,-

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.4.1 berikut:

Tabel 2.4.1

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.034.576.900		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					28.505.897.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					13.034.576.900		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					28.505.897.000	
	PAGU MUSRENBANG							PAGU MUSRENBANG						
	PAGU TOTAL							PAGU TOTAL						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GAJI DAN EX BAU)					5.673.308.708	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.673.308.708	
A.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.656.979.900	A.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.656.979.900	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	4.656.979.900	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	4.656.979.900	
B.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					79.000.000	B.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					79.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	8.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	8.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKJiP, Evaluasi RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RfK 12x) - Terlaksananya Penyusunan RENJA, Perubahan RENJA, PK,RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah - Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	15.000.000	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKJiP, Evaluasi RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RfK 12x) - Terlaksananya Penyusunan RENJA, Perubahan RENJA, PK,RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah - Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	15.000.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	10.000.000	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	10,000,000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	16.000.000	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	16.000.000	
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	30.000.000	5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	30,000,000	
C.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					797.328.808	C.	Penyediaan jasa penunjang umum pemerintah daerah					797.328.808	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah	12	bulan	6.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah	12	bulan	6.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	75.000.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	75.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	17.000.000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	17.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 TKSK dan 1 driver, 1 SS disabilitas) - Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (3 Kebersihan dan 6 Satpam)	12	bulan	699.328.808	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 TKSK dan 1 driver, 1 SS disabilitas) - Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (3 Kebersihan dan 6 Satpam)	12	bulan	699.328.808	
E.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140.000.000	E.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					140.000.000	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah	100	%	130.000.000	1	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah	100	%	130.000.000	
2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100	%	10.000.000	2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100	%	10.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
							1	lainnya						
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					185.000.000	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					570.000.000	
A.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					-	A.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					-	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		-	-	-	-	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		-	-	-	-	
B.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					185.000.000	B.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					570.000.000	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		terlaksananya pembinaan, Capacity Building dan perekrutan anggota baru PSM dan TAGANA	30 PSM, 20 TAGANA,	orang	75.000.000	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		terlaksananya pembinaan, Capacity Building dan perekrutan anggota baru PSM dan TAGANA	30 PSM, 20 TAGANA,	orang	25.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		terlaksananya pembinaan dan Capacity Building TKSK dan PSBPK. - terfasilitasinya bansos program sembako - Terlaksananya pembinaan E-Warong, dan terlaksananya program program Sembako	20 TKSK 20 PSBPK 1 paguyuban e-warong	Orang Orang Kegiatan	25.000.000	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		terlaksananya pembinaan dan Capacity Building TKSK dan PSBPK. - terfasilitasinya bansos program sembako - Terlaksananya pembinaan E-Warong, dan terlaksananya program program Sembako	20 TKSK 20 PSBPK 1 paguyuban e-warong	Orang Orang Kegiatan	75.000.000	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan		terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga sosial	1 LKKS, 1 LKSA, 1 LK3	Lembaga Kegiatan Kegiatan	85.000.000	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga sosial	1 LKKS, 1 LKSA, 1 LK3 1 FKKT	Lembaga Kegiatan Kegiatan	470.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		- Terfasilitasinya Kegiatan FKKT - Terfasilitasinya Kegiatan IPSM - Terfasilitasinya Kegiatan LKKS - Terfasilitasinya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	1 FKKT 1 IPSM 1 LKKS 1 SLRT	Kegiatan Kegiatan Kegiatan			Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		- Terfasilitasinya Kegiatan FKKT - Terfasilitasinya Kegiatan IPSM - Terfasilitasinya Kegiatan LKKS - Terfasilitasinya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	1 IPSM 1 LKKS 1 SLRT	Kegiatan Kegiatan Kegiatan		
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					-	
A.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan						A.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan					-	
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan		-	-	-	-	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk		-	-	-	-	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	ke Desa/Kelurahan Asal							dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.918.124.692	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.218.124.692	
A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1.918.124.692	A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1.218.124.692	
1	Penyediaan Permakanaan		Tersediannya Kebutuhan Makanan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	100	%	30.000.000	1	Penyediaan Permakanaan		Tersediannya Kebutuhan Makanan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	100	%	30.000.000	
2	Penyediaan Sandang		Tersediannya Kebutuhan Sandang bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak	100	%	25.000.000	2	Penyediaan Sandang (RPS)		Tersediannya Kebutuhan Sandang bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak	100	%	25.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya							Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya				
3	Penyediaan Alat Bantu		Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak dan kursi roda standar dewasa)	100	%	40.000.000	3	Penyediaan Alat Bantu		Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak dan kursi roda standar dewasa)	100	%	40.000.000	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Terlayannya Reunifikasi Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	100	%	10.000.000	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Terlayannya Reunifikasi Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	100	%	10.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Tersedianya Fasilitas Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Klien dan Keluarga disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS	100	%	640.000.000	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Tersedianya Fasilitas Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Klien dan Keluarga disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	100	%	640.000.000	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Tersedianya layanan kedaruratan berupa pemenuhan kebutuhan dasar serta Bimbingan Fisik, mental dan Sosial bagi Klien Penyandang Disabilitas,	12	bulan	193.124.692	6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis		Tersedianya layanan kedaruratan berupa pemenuhan kebutuhan dasar serta Bimbingan Fisik, mental dan Sosial bagi Klien Penyandang Disabilitas,	100	%	193.124.692	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar serta Orang dan Tindak Kekerasan yang bersifat sementara					dan Masyarakat		Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar serta Orang dan Tindak Kekerasan yang bersifat sementara				
7	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Ada layanan layanan pemberian akses Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	100	%	10.000.000	7	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Ada layanan layanan pemberian akses Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	100	%	10.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya, Tersedianya Fasilitas untuk pembuatan NIK, KTP, Akte Kalaahiran, Surat Nikah dan atau Kartu Identitas Keluarga	100	%	3.000.000	8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya, Tersedianya Fasilitas untuk pembuatan NIK, KTP, Akte Kalaahiran, Surat Nikah dan atau Kartu Identitas Keluarga	100	%	3.000.000	
9	Pemberian Layanan Kedaruratan		Tersedianya Pemberian Laynanan Kedaruratan bagi Klien disabilitas	100	%	945.000.000	9	Pemberian Layanan Kedaruratan		Tersedianya Pemberian Laynanan Kedaruratan bagi Klien disabilitas	100	%	245.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya							terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya				
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Tersedianya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	100	%	10.000.000	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Tersedianya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	100	%	10.000.000	
11	Pemberian Layanan Rujukan		Tersedianya Pemberian Layanan Rujukan Keluarga bagi Klien disabilitas	100	%	12.000.000	11	Pemberian Layanan Rujukan		Tersedianya Pemberian Layanan Rujukan Keluarga bagi Klien disabilitas	100	%	12.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya							terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya				
B.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					-	B.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					-	
1	Pemberian Layanan Kedaruratan		-	-	-	-	1	Pemberian Layanan Kedaruratan		-	-	-	-	
2	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti					-	2	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti		-	-	-	-	
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					-	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		-	-	-	-	
4	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas					-	4	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang		-	-	-	-	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						
5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependuduka n, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					-	5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependuduk an, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		-	-	-	-	
6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan					-	6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan		-	-	-	-	
7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					-	7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		-	-	-	-	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
8	Pemberian Layanan Rujukan					-	8	Pemberian Layanan Rujukan		-	-	-	-	
9	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					-	9	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		-	-	-	-	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2.490.223.500	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					18.293.543.600	
A.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					1.273.987.500	A.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					1.273.987.100	
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan	100	%	1.265.987.500	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan	100	%	1.265.987.100	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			jaminan sosial							jaminan sosial				
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Persentase anak telantar yang memperoleh perlindungan sosial	100	%	8.000.000	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Persentase anak telantar yang memperoleh perlindungan sosial	100	%	8.000.000	
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		-	-	-	-	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		-	-	-	-	
B.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					1.216.236.000	B.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					17.019.556.500	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	255.236.000	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	137.836.000	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah	100	%	10.000.000	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah	100	%	10.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	ota		kab/kota					Kota		kab/kota				
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	%	350.000.000	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	100 9000	% Orang	11.532.795.500	DCH BHT

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	100	%	601.000.000	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	100	%	5.338.925.000	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					2.658.000.000	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					2.658.000.000	
A.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					2.630.000.000	A.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					2.555.000.000	
1	Penyediaan Makanan		Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan	100	%	112.000.000	1	Penyediaan Makanan		Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan	100	%	72.000.000	
2	Penyediaan Sandang		Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang	100	%	98.000.000	2	Penyediaan Sandang		Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang	100	%	63.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Kete rang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial santunan Kematian (Sanka)	100	%	2.420.000.000	3	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial santunan Kematian (Sanka)	100	%	2.420.000.000	
B.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					28.000.000	B.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					103.000.000	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		-	-	-	-	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		-	-	-	-	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Sosialisasi Kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana Kepada Masyarakat di daerah Rawan Bencana dalam rangka pengurangan resiko korban bencana	100	%	28.000.000	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Sosialisasi Kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana Kepada Masyarakat di daerah Rawan Bencana dalam rangka pengurangan resiko korban	100	%	103.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
										bencana				
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					109.920.000	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					92.920.000	
A.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					109.920.000	A.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					92.920.000	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan	2	lokasi	109.920.000	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan	2	lokasi	92.920.000	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPd Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPd Kab. Temanggung.

a. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5.1

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel Butuh Kec. Temanggung	terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako	73 paket/ Rp. 18.250.000,-	Usulan murenbang Kel. Butuh Kec. Temanggung
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot	- Ds. Soropadan Kec. Pringsurat - Ds. Tawangsar i Kec. Wonobojo	terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia,LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT)	1 paket/Rp. 110.000.000,- 1 paket/ Rp. 50.000.000,-	Aspirasi Wabup Usulan murenbang

b. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6.1

**Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021**

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
	CONTOH						
1	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	TKSK, petugas layanan,	APBD II	Penanganan informasi data dan layanan , pemutakhiran daftar penerima manfaat		Meningkatnya layanan data dan informasi secara terintegrasi	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)

c. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial ada 3Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7.1
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	CONTOH			
1	Piagam Penghargaan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Teladan Tingkat Nasional Tahun 2019	Menteri Sosial Republik Indonesia	Nasional	Dinas Sosial
2	Piagam Penghargaan sebagai Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinas Sosial
3	Piagam Penghargaan sebagai Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan yang berhasil mendorong Graduasi	Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial	Nasional	Dinas Sosial

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Sosial lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Dinas Sosial melaksanakan SPM di bidang sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Sedangkan untuk SDG's, Dinas Sosial mendukung untuk mencapai Goal 1, yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan target sebagai berikut:

- a. Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan
- b. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
- c. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan

mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem.

Disamping mendukung SPM dan SDG's, Dinas Sosial juga melaksanakan program yang bersifat nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan sebagainya. Untuk program tingkat provinsi juga ikut melaksanakan seperti program Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari urusan sosial adalah terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya. Adapun sasaran dari urusan sosial adalah Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan dilaksanakan dengan beberapa program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial.
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
3. Program Rehabilitasi Sosial.
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
5. Program Penanganan Bencana.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Sosial Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya (Renstra Perubahan Dinsos 2019-2023)	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
				Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
				Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
				Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh	%	100	100

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			
	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,22	1,22
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100
	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	85	85
	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	95	95
	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	10,2	10,2
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2019-2

Kebijakan dan strategi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Sosial Tahun 2019-2023.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.979.669.400	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	28.505.897.000	
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.003.979.900	1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.673.308.708	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.656.979.900	a	Administrasi Keuangan	4.656.979.900	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.656.979.900		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.656.979.900	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.000.000	b	Administrasi Umum	79.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30.000.000	
d	Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	128.000.000	d	Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	797.328.808	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	30.000.000		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	699.328.808	
e	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	140.000.000	e	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	140.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	130.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	130.000.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	10.000.000		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	10.000.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	75.000.000	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	570.000.000	
a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	
b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	570.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	
				MUSRENGBANG : Terfasilitasinya bantuan sosial sembako Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung, @250.000	18.250.000	18.250.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	470.000.000	
				MUSRENGBANG : Terfasilitasinya pembinaan kelembagaan Karang Taruna desa Pesantren Kecamatan Wonobojo	50.000.000	50.000.000
				Aspirasi Wabup: Pengembangan kelembagaan Karang Taruna Ds. Soropadan Kec. Pringsurat	110.000.000	110.000.000
				Aspirasi Wabup: Bantuan hibah untuk Karang Taruna Kabupaten	82.600.000	82.600.000
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	-		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk	-	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	-		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	-	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	255.550.000	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.218.124.692	
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	255.550.000	a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.218.124.692	
	Penyediaan Permakanan	30.000.000		Penyediaan Permakanan	30.000.000	
	Penyediaan Sandang	25.000.000		Penyediaan Sandang (RPS)	25.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	40.000.000		Penyediaan Alat Bantu	40.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10.000.000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	40.000.000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	640.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	30.550.000		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	193.124.692	
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.000.000		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Pemberian Layanan Kedaruratan	45.000.000		Pemberian Layanan Kedaruratan	245.000.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	12.000.000		Pemberian Layanan Rujukan	12.000.000	
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	-	b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	-	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	-		Pemberian Layanan Kedaruratan	-	
	Penyediaan Permakanan	-		Penyediaan Permakanan		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	-		Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	-	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	-		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	-	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	
	Pemberian Layanan Rujukan	-		Pemberian Layanan Rujukan	-	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	105.000.000	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	18.293.543.600	
a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	12.000.000	a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.273.987.100	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	4.000.000		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.265.987.100	
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	8.000.000		Rujukan Anak-Anak Terlantar	8.000.000	
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	-		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	-	
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.000.000	b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	17.019.556.500	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	137.836.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan		

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Keluarga	35.000.000		Keluarga	11.532.795.500	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	13.000.000		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5.338.925.000	2,576,000,000
				Aspirasi Bupati pemberdayaan PSM pendamping KUBE	288.000.000	288.000.000
				Aspirasi Bupati pemberdayaan KUBE (bansos dan fasilitasi) se Kab. Temanggung	2.576.000.000	2.576.000.000
				Aspirasi wakil Bupati pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UEP (Ds. Danurejo Kec. Kedu)	220.000.000	220.000.000
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	108.000.000	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.658.000.000	
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	80.000.000	a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2.555.000.000	
	Penyediaan Makanan	32.000.000		Penyediaan Makanan	72.000.000	
	Penyediaan Sandang	28.000.000		Penyediaan Sandang	63.000.000	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	20.000.000		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2.420.000.000	
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	28.000.000	b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	103.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	28.000.000		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	103.000.000	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25.000.000	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	92.920.000	
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.000.000	a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92.920.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.000.000		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92.920.000	
	JUMLAH	8.979.669.400		JUMLAH	28.505.897.000	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 3.259.000.000,-. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. MUSRENGBANG : Terfasilitasinya bantuan sosial sembako Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung, @250.000.
2. MUSRENGBANG : Terfasilitasinya pembinaan kelembagaan Karang Taruna desa Pesantren Kecamatan Wonobojo.
3. Aspirasi Wabup: Pengembangan kelembagaan Karang Taruna Ds. Soropadan Kec. Pringsurat.
4. Aspirasi Wabup: Bantuan hibah untuk Karang Taruna Kabupaten.
5. Aspirasi Bupati pemberdayaan PSM pendamping KUBE.
6. Aspirasi Bupati pemberdayaan KUBE (bansos dan fasilitas) se Kab. Temanggung.
7. Aspirasi wakil Bupati pembardayaan ekonomi keluarga melalui UEP (Ds. Danurejo Kec. Kedu)

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Temanggung
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	6									28.505.897.000			28.555.897.000			
1	6	1								5.673.308.708			5.673.308.708			
1	#	#	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								33,000,000			
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan RENJA, PERUBAHANRENJA, PK, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 buku		2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,000,000
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKjIP, EVALUASI RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26 buku		26,382,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,000,000
1	#	#	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.656.979.900			

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											4.656.979.900			4.656.979.900
1	#	#	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											79.000.000			79.000.000
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		8.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				8.000.000
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKJIP, Evaluasi RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x) - Terlaksananya Penyusunan RENJA, Perubahan RENJA, PK,RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah - Tersedianya Alata Tulis Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		15.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15.000.000

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,000,000	
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan Minuman		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		16,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			16,000,000	
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,000,000	
1	#	#	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										797.328.808			797.328.808
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan transport (SPPD dalam daerah tidak diperbolehkan lagi)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		6,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6,000,000	
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			75,000,000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										17,000,000			17,000,000
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										699.328.808			699.328.808
1	#	#	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140.000.000								140.000.000
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah			100 persen					130.000.000			130.000.000
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah			100 persen					10.000.000			10.000.000
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					570.000.000								620.000.000
1	#	#	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					-								-
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang										-			-
1	#	#	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					570.000.000								620.000.000

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 6 2 2.03 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		terlaksananya pembinaan, Capacity Building dan perekrutan anggota baru PSM dan TAGANA		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			25.000.000	
1 6 2 2.03 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		terlaksananya pembinaan dan Capacity Building TKSK dan PSBPK. - terfasilitasinya bansos program sembako - Terlaksananya pembinaan E-Warong, dan terlaksananya program Sembako		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 TKSK 20 PSBPK 1 kegiatan Paguyuban e- warong		75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			75.000.000	
1 6 2 2.03 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								-				-	
1 6 2 2.03 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan		terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga sosial - Terfasilitasinya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan LKSA - 1 Kegiatan LK3 -		470.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			520.000.000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	#	#	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1.218.124.692						1.218.124.692		
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Tersediannya Kebutuhan Makanan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,000,000	
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Tersediannya Kebutuhan Sandang bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			25,000,000	

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 6 4 2.01 3	Penyediaan Alat Bantu		Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak dan kursi roda standar dewasa)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000
1 6 4 2.01 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Terlayannya Reunifikasi Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000
1 6 4 2.01 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Tersedianya Fasilitasi Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Klien dan Keluarga disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		640.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			640.000.000

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1 6 4 2.01 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Tersedianya layanan kedaruratan berupa pemenuhan kebutuhan dasar serta Bimbingan Fisik, mental dan Sosial bagi Klien Penyandang Disabilitas, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar serta Orang dan Tindak Kekerasan yang bersifat sementara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100	persen		193.124.692		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			193.124.692
1 6 4 2.01 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Ada layanan layanan pemberian akses Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100	persen		10,000,000					10,000,000
1 6 4 2.01 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya, Tersedianya Fasilitas untuk pembuatan NIK, KTP, Akte Kalaahiran, Surat Nikah dan atau Kartu Identitas Keluarga		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100	persen		3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.000.000

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Pemberian Layanan Kedaruratan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		245.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			245.000.000
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10.000.000
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya Pemberian Layanan Rujukan Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		12.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12.000.000
1	#	#	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										-	
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan							-				-
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti							-				-

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	#	#	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								17.019.556.500				17.019.556.500		
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/ kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		137.836.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				137.836.000
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9000 orang		11.532.795.500					11.532.795.500
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		5.338.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5.338.925.000
1	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA								2.658.000.000				2.658.000.000		
1	#	#	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								2.555.000.000				2.630.000.000		
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan		umlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 orang		72.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				112.000.000

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Kabupaten/Kota														
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 orang		63.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			63.000.000
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Terfasilitasinya Santunan Kematian bagi masyarakat miskin/Keluarga Rentan di Kab Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 orang		2.420.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.420.000.000
1	#	#	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							103.000.000			28.000.000		
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana								-				-
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Sosialisasi Kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana Kepada Masyarakat di daerah Rawan Bencana dalam rangka pengurangan resiko korban bencana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		103.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28.000.000

RENJA 2023 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								92.920.000			
1	#	#	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								92.920.000			
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan				2 lokasi		92.920.000			92.920.000
TOTAL													28.505.897.000			28.555.897.000

Temanggung, Mei 2022
 KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN TEMANGGUNG

PRASODJO, S.Ag, M, M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660402 198903 1 013

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Sosial Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Sosial Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar 95 % dan realisasi Belanja sebesar 98,12 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I realisasi Belanja sebesar 10,95 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 28,382,000,- yang terdiri dari 6 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana Dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan serta indikator kinerja program sebanyak 16.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Sosial dapat tercapai sesuai

dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Mei 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PD : DINAS SOSIAL
 SUMBER DANA : DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah,dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					28.505.897.000	28.555.897.000	25.451.532.756	7.684.601.589	7.532.088.129	98	28.555.897.000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					28.505.897.000	28.555.897.000	25.451.532.756	7.684.601.589	7.532.088.129	98	28.555.897.000
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.673.308.708	5.673.308.708	4.664.263.256	4.496.886.680	4.379.057.904	97	5.673.308.708
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.656.979.900	4.656.979.900	3.650.646.157	3.459.970.180	3.405.170.591	98	4.656.979.900
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	41	orang	4.656.979.900	4.656.979.900	3.650.646.157	3.459.970.180	3.405.170.591	98	4.656.979.900
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai		12	bulan							
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex DAU)	Temanggung	12	bulan	79.000.000	79.000.000	70.949.078	54.459.300	53.687.874	100	79.000.000
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	12	bulan	8.000.000	8.000.000	4.997.506	8.850.000	8.817.500	100	8.000.000
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKJIP, Evaluasi RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x) Terlaksananya Penyusunan RENJA, Perubahan RENJA, PK,RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah Tersedianya Alat Tulis Kantor	Temanggung	12	bulan	15.000.000	15.000.000	14.986.600	9.051.400	8.676.700	96	15.000.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Temanggung	12	bulan	10.000.000	10.000.000	6.000.000	5.891.400	5.891.150	100	10.000.000
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Temanggung	12	bulan	16.000.000	16.000.000	15.111.400	16.567.500	16.455.500	99	16.000.000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Temanggung	12	bulan	30.000.000	30.000.000	29.853.572	14.099.000	13.847.024	98	30.000.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	Temanggung	12	bulan	797.328.808	797.328.808	802.668.100	739.523.200	724.707.454	98	797.328.808
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah	Temanggung	12	bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.469.500	74	6.000.000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Temanggung	12	bulan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	66.300.308	88	75.000.000
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	12	bulan	17.000.000	17.000.000	14.945.800	20.000.000	16.811.000	84	17.000.000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 TKSK dan 1 driver, 1 SS disabilitas) Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (3 Kebersihan dan 6 Satpam)	Temanggung	12	bulan	699.328.808	699.328.808	706.722.300	638.523.200	637.126.646	100	699.328.808
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah	Temanggung	100	persen	140.000.000	140.000.000	139.999.921	242.934.000	195.491.985	80	140.000.000
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah	Temanggung	100	persen	130.000.000	130.000.000	139.999.921	140.000.000	109.888.785	78	130.000.000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah	Temanggung	100	persen	10.000.000	10.000.000	-	102.934.000	85.603.200	83	10.000.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					570.000.000	620.000.000	311.600.000	179.742.600	177.603.328	99	620.000.000
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					-	-	-	6.578.300	6.413.500	97	-

1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					-	-	-	6.578.300	6.413.500	97	-
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					570.000.000	620.000.000	311.600.000	173.164.300	171.189.828	99	620.000.000
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota terlaksananya pembinaan, Capacity Building dan perekrutan anggota baru PSM dan TAGANA	Kabupaten Temanggung	50	orang	25.000.000	25.000.000	15.000.000	41.388.500	40.610.500	98	25.000.000
				100	Persen							
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota terlaksananya pembinaan dan Capacity Building TKSK dan PSBPK. terfasilitasinya bansos program sembako Terlaksananya pembinaan E-Warong, dan terlaksananya program Sembako	Kabupaten Temanggung	20	TKSK Orang	75.000.000	75.000.000	25.000.000	20.261.800	20.178.000	100	75.000.000
				20	PSBPK Orang							
				1	paguyuban e-warong Kegiatan							
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					-	-	9.000.000	9.438.000	8.677.600	92	-
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga sosial Terfasilitasinya Kegiatan FKKT Terfasilitasinya Kegiatan IPSM Terfasilitasinya Kegiatan LKKS Terfasilitasinya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Kabupaten Temanggung	6	Lembaga	470.000.000	520.000.000	262.600.000	91.755.000	91.577.728	100	520.000.000
				1	LKSA, 1 LK3 Kegiatan							
				1	FKKT Kegiatan							
				1	IPSM Kegiatan							
				1	LKKS Kegiatan							
				1	SLRT Kegiatan							
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)								10.321.000	10.146.000		
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					-	-	14.714.000	15.408.200	15.250.600	99	-
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					-	-	14.714.000	15.408.200	15.250.600	99	-
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					-	-	14.714.000	15.408.200	15.250.600	99	-
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.218.124.692	1.218.124.692	1.808.814.000	1.143.084.200	1.122.274.229	98	1.218.124.692
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1.218.124.692	1.218.124.692	1.056.368.400	1.104.171.100	1.084.171.429	98	1.218.124.692
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanaan	tersediannya kebutuhan Makanan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	Kab. Temanggung	100	persen	30.000.000	30.000.000	6.584.000	37.473.100	36.874.000	98	30.000.000
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	tersediannya kebutuhan Sandang bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	Kab. Temanggung	100	persen	25.000.000	25.000.000	3.900.000	23.685.600	23.652.150	100	25.000.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	tersediannya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak dan kursi roda standar dewasa)	Kab. Temanggung	100	persen	40.000.000	40.000.000	54.675.000	25.000.000	22.161.150	89	40.000.000

1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlayannya Reunifikasi Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	Kab. Temanggung	100	persen	10.000.000	10.000.000	3.937.500	16.664.500	16.634.500	100	10.000.000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Klien dan Keluarga disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	Kab. Temanggung	100	persen	640.000.000	640.000.000	6.497.000	4.684.000	4.681.500	100	640.000.000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tersedianya layanan kedaruratan berupa pemenuhan kebutuhan dasar serta Bimbingan Fisik, mental dan Sosial bagi Klien Penyandang Disabilitas, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar serta Orang dan Tindak Kekerasan yang bersifat sementara	Kab. Temanggung	12	Bulan	193.124.692	193.124.692	237.150.400	186.000.000	179.975.733	97	193.124.692
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Ada layanan layanan pemberian akses Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	Kab. Temanggung	100	persen	10.000.000	10.000.000	2.122.500	3.800.000	3.742.700	98	10.000.000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya, Tersedianya Fasilitas untuk pembuatan NIK, KTP, Akte Kalaahiran, Surat Nikah dan atau Kartu Identitas Keluarga	Kab. Temanggung	100	persen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.452.600	3.446.850	100	3.000.000
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pemberian Layanan Kedaruratan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	Kab. Temanggung	100	persen	245.000.000	245.000.000	729.720.000	800.000.000	789.593.546	99	245.000.000
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	Kab. Temanggung	100	persen	10.000.000	10.000.000	4.739.000	2.174.800	2.172.850	100	10.000.000
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pemberian Layanan Rujukan Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya	Kab. Temanggung	100	persen	12.000.000	12.000.000	4.043.000	1.236.500	1.236.450	100	12.000.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					-	-	752.445.600	38.913.100	38.102.800	98	-
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan					-	-	719.999.900	-	-		-
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti							2.988.000	3.731.800	3.731.800	100	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							6.499.800	5.000.000	4.997.550	100	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA							4.000.000	5.000.000	4.997.850	100	

1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak							2.976.500	3.850.000	3.839.250	100			
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							3.999.900	5.000.000	4.770.800	95			
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga							3.993.500	3.300.500	3.056.650	93			
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan							3.998.000	10.000.000	9.793.200	98			
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota							3.990.000	3.030.800	2.915.700	96			
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							18.293.543.600	18.293.543.600	15.967.798.500	1.610.843.200	1.603.417.818	100	18.293.543.600
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							1.273.987.100	1.273.987.100	1.059.987.500	1.058.212.200	1.057.338.750	100	1.273.987.100
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Temanggung		anak	1.265.987.100	1.265.987.100	1.046.987.500	1.050.693.000	1.050.312.250	100	1.265.987.100		
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial		100	%									
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak telantar yang memperoleh perlindungan sosial	Temanggung	100	%	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.519.200	7.026.500	93	8.000.000		
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							17.019.556.500	17.019.556.500	14.907.811.000	552.631.000	546.079.068	99	17.019.556.500
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Temanggung		orang	137.836.000	137.836.000	191.100.000	272.378.500	267.045.968	98	137.836.000		
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/ kota		100	persen									
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	Temanggung	100	persen	10.000.000	10.000.000	15.000.000	9.518.500	9.500.850	100	10.000.000		
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Temanggung	9000	orang	11.532.795.500	35.000.000	11.572.795.500	215.017.000	214.585.300	100	35.000.000		
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		100	persen		11.497.795.500					11.497.795.500		
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Temanggung		orang	5.338.925.000	5.338.925.000	3.128.915.500	55.717.000	54.946.950	99	5.338.925.000		
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan		100	persen									
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							2.658.000.000	2.658.000.000	2.618.679.000	190.039.109	186.426.650	98	2.658.000.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							2.555.000.000	2.630.000.000	2.535.000.000	122.131.609	119.346.050	98	2.630.000.000
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pungusian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Temanggung		orang	72.000.000	112.000.000	60.000.000	45.480.200	43.324.500	95	112.000.000		
		Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan		100	persen									
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pungusian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Temanggung		orang	63.000.000	98.000.000	50.000.000	23.999.909	23.710.000	99	98.000.000		
		Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang		100	persen									
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Temanggung		orang	2.420.000.000	2.420.000.000	2.425.000.000	52.651.500	52.311.550		2.420.000.000		

1.06.06.2.01.07	Penanganan Risiko bagi Kelompok Rentan	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial santunan Kematian (Sanka)	Temanggung	100	persen	2.720.000.000	2.720.000.000	2.720.000.000	92.907.500	92.907.500	99	2.720.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					103.000.000	28.000.000	83.679.000	67.907.500	67.080.600	99	28.000.000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	0	-
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Sosialisasi Kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana Kepada Masyarakat di daerah Rawan Bencana dalam rangka penurungan resiko korban bencana	Temanggung	100	%	103.000.000	28.000.000	78.679.000	67.907.500	67.080.600	99	28.000.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					92.920.000	92.920.000	65.664.000	48.597.600	48.057.600	99	92.920.000
1.06.07.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					92.920.000	92.920.000	65.664.000	48.597.600	48.057.600	99	92.920.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan	Kabupaten Temanggung		makam	92.920.000	92.920.000	65.664.000	48.597.600	48.057.600	99	92.920.000
				2	Lokasi							

Temanggung, Mei 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRASODJO,S.Ag,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660402 198903 1 013